

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di jaman modern ini, banyak sekali waria yang hidup di dalam masyarakat, terlebih di masyarakat perkotaan. Fenomena waria merupakan suatu paparan nyata yang tidak dapat ditolak eksistensinya di masyarakat. Sayangnya, belum banyak orang yang mengetahui seluk-beluk kehidupan waria yang sesungguhnya. Kebanyakan masyarakat hanyalah melihat dari kulit luar semata, lebih disayangkan lagi karena ketidaktahuan masyarakat atas fenomena tersebut membuat masyarakat melakukan penghukuman dan penghakiman yang sering kali menjurus pada tindakan yang mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Keberadaan waria seakan penuh dengan nilai-nilai negatif dalam pribadi seseorang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya, karena didalam kehidupan masyarakat sering mendengar bahkan sering melihat bagaimana sebenarnya kehidupan waria dipenuhi dengan kekerasan fisik maupun psikis, contohnya waria sering mengalami pelecehan-pelecehan seksual dan juga penolakan-penolakan yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pandangan-pandangan negatif yang tidak berujung dan tidak beralasan dari masyarakat pada umumnya yang menyebabkan kehidupan waria terganggu secara psikis.

Waria merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mengalami proses sosial *disosiatif* yaitu merupakan suatu proses yang ditandai adanya suatu

pertentangan atau pertikaian yang tergantung sekali pada unsur-unsur budaya yang menyangkut struktur masyarakat dan sistem nilai-nilainya, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat belum sepenuhnya diterima. Keadaan mereka dianggap sebagai perilaku yang menyimpang, yaitu suatu perilaku atau tindakan di luar kebiasaan, adat-istiadat, aturan, nilai-nilai atau norma-norma sosial yang berlaku. Tidak jarang mereka diperlakukan seperti orang aneh yang patut ditertawakan, dicemooh, dikucilkan, dan dianggap tidak normal oleh masyarakat. Waria adalah manusia yang memiliki perasaan dan bisa merasakan sakit hati akibat perlakuan-perlakuan yang tidak wajar yang sering mereka terima, karena mereka juga mempunyai harga diri yang seharusnya dilindungi bukan dihina seperti saat ini yang mereka alami, mereka hanya ingin menerima pengakuan dari masyarakat saja tentang keberadaan mereka.

Belum diterimanya waria dalam masyarakat karena masyarakat belum mendapatkan pengertian dan pengetahuan yang cukup tentang kehidupan waria, di dalam kehidupan masyarakat juga terdapat suatu anggapan bahwa waria adalah manusia yang menyimpang dari kodrat Tuhan.

Banyak sekali hambatan sosial yang dialami oleh waria meliputi hampir seluruh aspek kehidupan sosial, seperti dalam hal kesempatan pendidikan, kesempatan bekerja, kesempatan dalam kegiatan keagamaan, kesempatan dalam kehidupan keluarga dan hambatan kesempatan perlindungan hukum. Kondisi inilah yang mengakibatkan renggangnya hubungan waria dengan lingkungan sosialnya, hal ini menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mengakses sumber-sumber yang ada, masih rendahnya pendapatan

yang mereka dapatkan menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan dasar yang baik. Sebenarnya mereka tidak banyak menuntut, hanya pengakuan dan keberadaan mereka dan kesetaraan akan segala hal yang berhubungan dengan kemanusiaan yang mereka harapkan.

Waria terpaksa mencari nafkah dengan berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) di kehidupan dunia malam atau berprofesi sebagai pengamen yang selalu menghabiskan waktunya di jalanan karena mereka belum mendapat pengakuan dan kesetaraan hidup yang sama oleh masyarakat. Dalam profesinya waria dituntut untuk berpenampilan seksi yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat sehingga mereka merasa percaya diri dengan satu tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah waria memang tidak terlalu besar, namun dalam beberapa hal dunia mereka telah mendatangkan problem yang tidak sederhana. Fakta menunjukkan bahwa bagian terbesar dari mereka memiliki pekerjaan sebagai pekerja seks komersial. Meskipun banyak diantara mereka bekerja diberbagai bidang, seperti salon kecantikan, pembantu rumah tangga, berdagang atau pekerjaan-pekerjaan lain, akan tetapi dunia pelacuran tetap sulit mereka tinggalkan begitu saja.

Waria yang bekerja sebagai pelacur atau pekerja seks komersial bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi saja melainkan lebih untuk pemenuhan kepuasan batin, maka untuk mencegah dan memberantasnya lebih sulit, karena akan menambah konsepsi buruk tentang perbuatan prostitusi atau pelacuran yang belum dapat diterima oleh masyarakat karena telah dianggap bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Waria yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial tentunya melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan secara tidak aman karena mereka tidak pernah memikirkan efek samping dari perbuatannya tersebut melainkan karena dorongan ekonomi dan kepuasan batin. Oleh karena itu waria sangat rentan terhadap penyakit menular seksual yang tidak asing lagi bagi kita contohnya, AIDS, siphilis, dan masih banyak lagi jenis penyakit menular seksual lainnya. Hal tersebut sangat membahayakan bagi waria apabila dilakukan secara terus menerus tanpa ada pengarahan dari masyarakat atau badan yang berkewajiban memberikan penyuluhan tentang hal tersebut terhadap waria.

Komunitas waria adalah salah satu fakta sosial yang ada dimanapun di dunia. Sebagai manusia, waria ingin agar jati dirinya diakui, butuh pekerjaan untuk menopang hidupnya, butuh berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu aktivitas sosial dan budaya dan kebutuhan manusia pada umumnya. Mereka mempunyai keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak secara khusus mereka dapat bekerja di kantor pemerintahan, agar hidupnya lebih terjamin. Tetapi yang terjadi sampai sekarang mereka belum mendapat kesempatan dari pemerintah untuk dapat diterima sebagai tenaga kerja. Hal ini sangat jelas bahwa mayoritas masyarakat masih menganggap semua waria mempunyai perilaku yang negatif.

Saat ini keberadaan para kaum waria telah mengalami hal buruk, karena semakin banyaknya dan semakin bertambahnya populasi waria di masyarakat, mereka semakin tidak diakui dan tidak diterima oleh masyarakat. Untuk

membentuk citra positif dimata masyarakat mereka kemudian membentuk komunitas-komunitas yang dimana dianggap bermanfaat bagi para waria.

Di dalam komunitas-komunitas yang mereka bentuk, yang tujuannya adalah membentuk kepribadian waria supaya keberadaan mereka dapat diterima di masyarakat yaitu dengan cara menjaga dan membatasi tingkah laku mereka didalam kehidupan masyarakat. Pada komunitas tersebut waria dapat mengembangkan dirinya dengan keterampilan-keterampilan positif yang mereka kuasai semaksimal mungkin sehingga mereka mempunyai usaha yang baik. Hal tersebut merupakan suatu cara bagi waria agar keberadaannya diakui dan diterima oleh masyarakat. Pada uraian tersebut sangat jelas bahwa waria telah memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih dan bukan hanya berprofesi sebagai pengamen jalanan atau pekerja seks komersial dalam kehidupan dunia malam.

Pembahasan tentang pro dan kontra keberadaan waria di tengah kehidupan masyarakat Indonesia tidak ada habisnya. Perdebatan akan penerimaan waria di dalam masyarakat selalu menimbulkan protes dari berbagai kalangan, mulai dari segi agama hingga dari segi budaya. Banyak masyarakat yang tidak membuka mata dan mau melihat tentang siapa waria itu dan bagaimana kepribadian mereka sesungguhnya.

Banyak sekali media yang memberitakan tentang waria, akan tetapi pemberitaan tersebut tidak pernah lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan, pelecehan, dan seksualitas. Bahkan tidak ada sedikit pun hal yang bisa dibanggakan oleh seorang waria berkaitan dengan faktor-faktor di luar jenis kelaminnya, seperti intelektualitas, potensi, bakat, prestasi, dan lain sebagainya.

Hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat memandang keberadaan waria sebagai penyimpangan perilaku.

Hak Asasi Manusia dengan Negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berfikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan penguatan Negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi.¹

Didalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta bendanya tak terkecuali hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan.

Waria atau transgender bukan merupakan fenomena yang baru terjadi, meskipun tidak diketahui dengan pasti sejak kapan tepatnya aktifitas waria/transgender bermula, namun fenomena tersebut telah tercatat dalam literatur dan dokumen sejarah hingga sebelum zaman masehi. Waria/ transgender berupaya mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum internasional atas hak untuk menentukan orientasi seksual dan identitas gender secara mandiri sesuai dengan pembukaan DUHAM (Deklarasi Universal Hak asasi Manusia) yang berbunyi

¹ H.A.Masyhur Effendi,1993,*Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*,Ghalia Indonesia. Bogor.hlm.27

“...inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.”

DUHAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang setara dan mutlak tidak terhapuskan terhadap sesamanya.²

Para waria juga ingin mendapat perlakuan yang layak seperti orang-orang pada umumnya seperti halnya mereka dapat bekerja dimanapun mereka inginkan tanpa ada suatu diskriminasi. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap orang atau tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Tidak hanya hukum positif di Indonesia saja yang mengatur tentang perlindungan serta kesetaraan waria. Hukum Internasional juga mengatur kesetaraan kehidupan waria. Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani tentang Hak Asasi Manusia juga memperhatikan ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran tentang Hak asasi Manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, serta kebutuhan untuk mengambil tindakan untuk mencegah insiden dari pelecehan, penindasan, dan diskriminasi. Dalam keputusan ECJ transgender atau waria yang sedang bekerja ataupun yang akan bekerja mendapat perlindungan sepenuhnya agar tidak terjadi diskriminasi, pelecehan, dan penindasan.

Dalam piagam PBB, hak asasi manusia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB yang isinya mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan

² Internet: <http://www.akbarkurnia.blogspot.com>

adanya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa, atau agama.³

Walaupun aturan hukum Indonesia dan hukum internasional menjadi dasar hukum yang kuat bagi para waria untuk memperoleh perlakuan yang adil dari negara dan masyarakat, kenyataan di lapangan selama ini para waria belum diperlakukan sebagaimana warga negara ‘normal’ lainnya. Para waria masih mengalami diskriminasi oleh masyarakat, baik di dalam kehidupan sosial maupun di hadapan hukum, meskipun mereka adalah Warga Negara Indonesia. Aksesibilitas terhadap pelayanan publik dasar bagi waria belum diberikan secara adil oleh pemerintah Indonesia.

Setiap manusia mempunyai suatu hak yang sangat mendasar yaitu hak asasi manusia. Di dalam hak tersebut manusia akan mendapatkan rasa aman dan hidup bahagia, sehingga bukan merupakan suatu alasan untuk menjadikan adanya suatu perbedaan jenis kelamin maupun diskriminasi sosial.

Hakikat keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri, artinya setiap manusia/ individu dapat menikmati hak asasi manusiannya. Manusia merupakan satu pribadi yang utuh dan dalam masyarakat tidak hilang jati diri/ kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain. Dengan demikian, setiap individu

³ A.Masyhur Effendi,2005,) *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia(HAM)*,Ghalia Indonesia,Bogor,hlm.85.

tetap mempunyai hak asasi manusia tanpa kecuali. Karena itu jabatan, pangkat, kedudukan, kekayaan harus tidak membedakan hak asasi manusianya.⁴

Kebutuhan akan pelayanan publik yang adil belum sepenuhnya dipahami oleh aparat birokrasi. Dalam prakteknya, masih banyak pelayanan publik yang tidak memberi akses yang sama bagi semua lapisan masyarakat. Diskriminasi dalam pelayanan publik terutama sering dialami oleh kelompok marginal dalam masyarakat, seperti kelompok miskin dan minoritas. Padahal prinsip pelayanan publik adalah tidak memihak individu atau kelompok manapun. Seperti halnya dengan para waria, mereka ingin mendapatkan pelayanan publik, mereka ingin bekerja di suatu instansi yang diakui oleh negara, atau menjadi pegawai pemerintahan. Akan tetapi suatu diskriminasi tetap ada untuk para waria. Hal tersebut terjadi karena di Negara Indonesia belum ada kesadaran didalam kehidupan masyarakat tentang pentingnya menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sehingga status waria belum diakui secara sah karena belum ada suatu aturan yang tegas dan jelas mengenai hak-hak dan kewajiban dari para waria sebagai warga Negara Indonesia. Para waria merupakan ciptaan Tuhan, mereka adalah manusia yang mempunyai derajat tertinggi dan mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Untuk itu sangatlah penting bagi waria untuk mendapatkan perlindungan hukum agar mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia didalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian waria dapat merasakan keadilan dalam kehidupannya.

⁴ H.A.Masyhur Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 47.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, penelitian dilakukan untuk mengetahui efektifitas para kaum waria melakukan upaya hukum untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang tenaga kerja.

1. Apakah ada upaya hukum waria untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang tenaga kerja?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi waria untuk mendapat perlakuan yang sama dalam bidang tenaga kerja?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh peneliti sehubungan dengan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mencari informasi atau data mengenai upaya hukum yang dilakukan para kaum waria untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang tenaga kerja.
2. Untuk mencari informasi serta kendala dari upaya hukum yang dilakukan para kaum waria untuk mendapat perlakuan yang sama di bidang tenaga kerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Waria

Agar para kaum waria mendapatkan pengertian dan memahami akan hak-haknya, serta mewujudkan kesejahteraan hidup bagi para kaum waria,

sehingga kehidupannya sejajar dan mendapatkan perlakuan yang sama didalam masyarakat.

2. Untuk Masyarakat

Agar masyarakat mendapatkan pengertian dan pengetahuan yang cukup tentang kaum waria, sehingga terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat dengan kaum waria dengan cara memberikan pelatihan suatu keterampilan yang merupakan salah satu hak bagi para kaum waria.

3. Untuk penulis

Agar penulis mendapatkan data yang akurat dalam penelitian mengenai Upaya Hukum Kaum Waria untuk Mendapat Perlakuan yang Sama di Bidang Tenaga Kerja sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Batasan Konsep

1. Pengertian dari Upaya Hukum adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.⁵

⁵ Makarao, Moh. Taufik, Pengertian Upaya Hukum; "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata", Rineka Cipta, Bandung, 2009.

2. Pengertian waria adalah wanita pria: pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita; pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita.⁶
3. Pengertian perlakuan adalah perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang.⁷
4. Pengertian sama adalah serupa dalam hal keadaannya, tidak berbeda; tidak berlainan⁸
5. Pengertian tenaga kerja adalah orang yg bekerja atau mengerjakan sesuatu; orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja;⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan disertai dengan perbandingan kepustakaan yang dilengkapi dengan data dari narasumber.

⁶ *Perlakuan*, Kamus Besar Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

⁷ *Pengertian Pengertian Waria*, Kamus Besar Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

⁸ *Pengertian Sama*, Kamus Besar Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

⁹ *Pengertian Tenaga Kerja*, <http://artikata.com/arti-354069-tenaga+kerja.html>.

2. Sumber Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini menggunakan:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur, asas-asas hukum, jurnal, internet, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan doktrin atau pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan penyusunan penulisan hukum ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a) Dilakukan dengan penelitian studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan dari para ahli.
- b) Dilakukan dengan wawancara bebas dan terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

4. Metode berfikir

Dalam penyimpulan data adalah metode deduktif, yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

5. Metode analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan

secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

G. Kerangka Isi Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II :UPAYA HUKUM WARIA UNTUK MENDAPAT PERLAKUAN YANG SAMA DI BIDANG TENAGA KERJA

Dalam bab ini terbagi atas beberapa bagian:

- Bagian pertama mengenai tinjauan umum tentang upaya hukum para waria untuk mendapat perlakuan yang sama dibidang tenaga kerja
- Bagian kedua, mengenai latar belakang terjadinya Waria dalam diri seseorang.
- Bagian ketiga, mengenai bidang tenaga kerja, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dapat bekerja tanpa ada diskriminasi.
- Bagian keempat, mengenai bentuk-bentuk upaya hukum bagi waria untuk mendapat perlakuan yang sama di bidang tenaga kerja.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan mengenai:

- A. Kesimpulan dari penulis setelah penelitian hukum
- B. Saran.

